



PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA SINEMATOGRAFI ATAS KEGIATAN UPLOAD DAN DOWNLOAD SECARA ILEGAL DI SITUS ONLINE

COPYRIGHT LEGAL PROTECTION OF CINEMATOGRAPHY FOR ILLEGAL UPLOAD AND DOWNLOAD ACTIVITIES ON ONLINE SITES

Muhammad Aslam Husaini

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: aslamhusaeni@gmail.com

Abdul Gani Makhrup

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: doktoragamakhrup@gmail.com

Khairul Aswadi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: adynaufal87@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum hak cipta atas kegiatan *upload* dan *download* secara ilegal serta untuk mengetahui Tindakan apa yang dapat dilakukan untuk melindungi karya sinematografi apabila terjadi pembajakan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan hasil penelitian bahwa negara sudah memberikan perlindungan hak cipta terhadap tindak pidana pelanggaran sinematografi melalui perundang-undangan no.28 tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-undang no.33 tahun 2009 tentang perfilman, serta Undang-undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembajakan karya sinematografi melalui situs online tidak resmi merupakan perbuatan yang melanggar hak cipta. Pelanggaran hak cipta ini merupakan perbuatan yang melanggar hak eksklusif dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pelanggar, pencipta, dan pemegang hak cipta. Pemerintah telah menutup situs-situs yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atas karya cipta sinematografi. Penegak hukum harus lebih aktif dalam menangani pembajakan di situs *online* agar penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya sinematografi melalui situs *online* secara ilegal berjalan secara efisien.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Sinematografi, Situs Online*

Abstract

This study aims to find out the form of copyright law protection for illegal uploads and downloads and to find out what actions can be taken to protect cinematographic works in the event of piracy. This type of research is normative juridical research, which uses a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. Based on the results of the study, the state has provided copyright protection for criminal acts of cinematography violations through law no. 28 of 2014 concerning copyright, law no. 33 of 2009 concerning film, and law no. 11 of 2008 concerning information and Electronic Transactions. Piracy of cinematographic works through unofficial online sites is an act that violates copyright. This copyright infringement is an act that violates the exclusive rights of the creator and/or copyright holder, causing legal consequences for the infringer, creator and copyright holder. The government has closed sites that violate cinematographic works.

Law enforcement must be more active in dealing with piracy on online so that law enforcement against copyright infringement of cinematographic works via online illegally runs efficiently.

Keywords: Copyright, Cinematography, Online Sites

A. PENDAHULUAN

Semakin hari internet semakin dibutuhkan dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti saat berbelanja online, melakukan pelayanan jasa, layanan penyedia informasi dan di dalam layanan maupun fitur yang ada di internet mengandung unsur kekayaan intelektual baik dari aspek hak cipta seperti karya musik, fotografi maupun sinematografi.¹ Namun Internet juga memiliki dampak negatif seperti banyaknya orang yang memiliki intelektual tinggi pada bidang teknologi menggunakan ilmunya untuk merugikan orang lain termasuk di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada khususnya hak cipta karya sinematografi yang dengan mudah di tonton secara gratis oleh masyarakat.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual, salah satu di antaranya adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri merupakan 2 kategori utama dalam HKI. Hak Cipta meliputi ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Sedangkan Hak Kekayaan Industri adalah dalam ranah teknologi.²

Prinsip deklaratif menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang akan muncul dengan sendirinya setelah suatu karya diciptakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif yang dimaksudkan adalah pencipta karya bebas mengatur hak cipta dan memiliki hak untuk mengendalikan karyanya, di sisi lain pihak lainnya tidak dapat mengatur Hak Cipta tanpa seizin pencipta. Hak eksklusif pencipta karya meliputi hak moral dan hak ekonomi berdasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta.³

Hak Cipta adalah hak eksklusif dimana hak tersebut terdapat hak ekonomi dan hak moral si pencipta atau pemegang hak cipta untuk bisa menggunakan hasil dari ide gagasan atau kreatifitas yang dibuat. Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengawasi serta mengeksploitasi hasil dari hak cipta tersebut. Hak moral yaitu hak si pencipta untuk dicantumkan namanya apabila ada yang menggunakan hak ciptanya dengan seizin dari pencipta.

Pada hakikatnya Hak Kekayaan Intelektual diberikan sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi atas hasil kreativitas seseorang baik dalam bentuk penemuan maupun hasil karya cipta maupun seni. Salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi ialah Sinematografi yang diatur didalam Pasal 40 Huruf m Undang-Undang Hak Cipta. Sinematografi ialah karya cipta yang memiliki wujud berupa gambar bergerak seperti film dokumenter, iklan, kartun anak atau film yang dibuat berdasarkan skenario. Sinematografi ini merupakan bentuk dari audiovisual.

Perkembangan yang pesat pada karya Sinematografi, yang dimana karya sinematografi Indonesia semakin tahun semakin maju perkembangannya, sehingga membuat pencipta yang

1 Regent dkk, 2021, "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta", Indonesia Law Reform Journal, Vol. 1 No. 1, Hal 112

2 Thifal Afifah Ridwan dkk, 2021, "Perlindungan Hak Cipta Karya Buku, Musik, dan Sinematografi", Notarius, Vol. 14 No. 2, Hal 782

3 Ibid. 783

sudah menghabiskan tenaga, dana serta pemikiran kreatif mereka untuk mendaftarkan karya sinematografi mereka untuk dilindungi. Hal ini dikarenakan masih adanya perilaku yang tidak menghargai dari kalangan masyarakat untuk tidak menonton di Bioskop. Bahkan ada oknum-oknum yang mengambil kesempatan ini untuk membajak sinematografi tersebut dengan cara bajak fisik berupa dvd, dan di zaman ini sudah ada pembajakan dengan pembajakan dan penyebaran di situs online.

Hak Cipta dalam ranah digital memiliki keunikan tersendiri di dalam perlindungan hukum karena menggunakan bantuan teknologi dan informasi (internet). Oleh karenanya, Undang - Undang yang mengatur Hak Cipta tentang film harus memiliki aturan yang kuat untuk mengatur mengenai konsep perlindungan Hak Cipta sendiri di dalam konteks audiovisual. Akibat yang ditimbulkan dari keikutsertaan Indonesia di dalam *World Trade Organization (WTO)* dan Persetujuan Trips mengakibatkan Indonesia harus mematuhi sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berlaku secara internasional seperti menyamakan prinsip-prinsip dasar atau standar minimal sistem yang diberlakukan sama dengan negara lain sedangkan untuk audio Indonesia sudah meratifikasi *WIPO Copyright Treaty* sebagai landasan hukum perlindungan.⁴

Tindakan pembajakan sinematografi baik secara online ataupun langsung, membuat pencipta menjadi resah untuk menuangkan ide kreatifitas mereka. Keresahan yang timbul dari pencipta yaitu ketika hasil karya sinematografinya dinikmati oleh orang lain secara cuma-cuma atau bahkan orang yang membajak tersebut tanpa izin mengunggah dan mendapatkan keuntungan dari tindakannya namun merugikan si pencipta karena dalam pembuatan karya sinematografi mengeluarkan banyak dana. Di sisi lain orang yang menyebarluaskan tanpa seizin dari pencipta bukan dari lisensi, yang artinya lisensi dapat diperoleh melalui pewarisan, wasiat, hibah, jual-beli, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dapat dibenarkan. Sehingga menarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana bentuk perlindungan hukum hak cipta atas kegiatan *upload* dan *download* secara ilegal serta tindakan apa yang dapat dilakukan untuk melindungi karya sinematografi apabila terjadi pembajakan.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus sehingga dapat menyelesaikan suatu permasalahan.⁵

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Sinematografi Atas Kegiatan Upload Dan Download Secara Ilegal Di Situs Online

Perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap hak moral dan perlindungan terhadap hak ekonomi. Perlindungan terhadap hak moral pencipta yaitu⁶:

⁴ Regent dkk, Op.cit, Hal 113

⁵ KAMIL, Muhammad Ikhsan; D. KUSUMA, Jauhari. Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Menurut Kuhperdata. Unizar Law Review (ULR), [S.l.], v. 4, n. 1, june 2021. ISSN 2620-3839. Available at: <<https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/403>>. Date accessed: 12 Nov. 2022.

⁶ Besar, 2019, "Memahami Variasi Perlindungan Hak Cipta Dalam Uu No. 28 Tahun 2014", (dikutip 2 November 2022) dari: <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/29/memahami-variasi-perlindungan-hak-cipta-dalam-uu-no-28-ta>

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencatumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selanjutnya pada perlindungan hak moral diberikan untuk: Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; dan Mengubah judul dan anak judul ciptaan.⁷ Masa perlindungannya menurut Pasal 57 ayat (2) UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, diberikan selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak ekonomi atas ciptaan: Karya fotografi; Potret; Karya sinematografi; Permainan video; Program Komputer; Perwajahan karya tulis; Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Hak cipta berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*economic rights*)⁸. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai dan Hak cipta tidak dapat dipisahkan dari masalah moral karena di dalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada. Masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Dengan kata lain, hak moral merupakan penghargaan moral yang diberikan masyarakat kepada seseorang karena orang tersebut telah menghasilkan suatu ciptaan atau karya tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; penyewaan ciptaan.

Kegiatan memperbanyak film lewat media internet umumnya dilakukan dengan cara *mendownload* dari web/situs film yang asli. Aktivitas mengunduh/*mendownload* dari web

hun-2014/

7 Ibid.

8 I Made Rian Ayu Sumardani and I Made Sarjana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online," Kertha Semaya 4, no. 2 (2016): 4.

film ada yang sifatnya berbayar serta yang tidak berbayar ataupun *free*.⁹ Perlindungan yang dapat diberikan untuk si pencipta sebenarnya sudah tertuang pada UU Hak Cipta yaitu pada pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan hak ekonomi sebagaimana di maksud pada psal 9 ayat (1) wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang melakukan penggandaan serta penggunaan secara komersial tanpa izin pencipta.

Diatur juga apabila terjadi pelanggaran dalam bentuk pembajakan pasal 113 ayat (4) dengan memenuhi unsur pada pasal 113 ayat (3) maka dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Perlindungan Hak Cipta atas karya sinematografi berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa pasal yang berhubungan didalamnya mengenai *piracy* atau pembajakan melalui media internet.

2. Akibat Hukum yang ditimbulkan bagi Pelanggar Hak Cipta, Pencipta, maupun Pemegang Hak Cipta

Pembajakan karya sinematografi melalui situs streaming ilegal merupakan perbuatan yang melanggar hak cipta. Pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan yang melanggar hak eksklusif dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Hak-hak yang dilanggar beberapa diantaranya adalah hak untuk menerbitkan, mendistribusikan, menggandakan, menunjukkan, serta hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait. Baik pihak penyedia situs, pihak yang mengunggah karya sinematografi ke dalam situs streaming ilegal, maupun pihak yang mengunduhnya dari situs tersebut, dapat dikenakan pasal pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta. Berikut ini merupakan bentuk tindakan serta hak yang dilanggar dalam pelanggaran hak cipta karya sinematografi¹⁰: Bentuk Tindakan yakni mengunggah karya sinematografi hasil pembajakan ke situs ilegal (tidak resmi), mengunggah karya sinematografi hasil pembajakan ke situs beriklan, mengunggah cuplikan adegan dari suatu karya sinematografi, mengunggah parodi dari adegan suatu karya sinematografi.

Pelanggaran hak cipta yang dilakukan dalam bentuk pembajakan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau dikenakan pidana denda maksimal sebesar Rp 4,000,000,000,- (empat miliar rupiah). Pelanggaran hak cipta ini tergolong ke dalam 2 (dua) pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang tercantum dalam UU Hak Cipta dan pelanggaran persoalan hak cipta yang bersifat keperdataan.¹¹ Perbuatan yang termasuk dalam ketentuan pidana diatur dalam Pasal 113 s /d Pasal 119 UU Hak Cipta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (3) dan (4) UU Hak Cipta, pihak yang menjadi penyedia situs *streaming* ilegal telah melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dengan melakukan penerbitan, penggandaan, serta pengumuman berbagai jenis karya sinematografi di situs miliknya. Perbuatan pihak penyedia situs diancam pidana penjara paling

9 Dewa Gede Yudi Putra Wibawa and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta," Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum 8, no. 10 (2019): 1–15

10 Dirjen HKI, 2020, "Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta (Edisi 2020), Jakarta: Kemenhumham, Hal. 51.

11 Mirza S, Emma V.T, Dr. Jemmy, "Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film di Situs Internet dalam Hubungannya dengan Hak Cipta", *Lex Administratum*, Vol. IX No. 1

lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau dikenakan pidana denda maksimal sebesar Rp 4,000,000,000,- (empat miliar rupiah). Sedangkan bagi pelaku yang mengupload Karya Sinematografi ke Situs Streaming Ilegal merupakan pelanggaran hak ekonomi dalam hal penerbitan, penggandaan, pendistribusian, dan pengumuman karya sinematografi untuk penggunaan secara komersial, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp 1,000,000,000,- (satu miliar rupiah), dan bagi Pengguna yang mendownload di situs online secara Ilegal atau bahkan mengunduh karya sinematografi, perbuatannya memang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, perbuatan masyarakat yang mengunduh dan menggunakan situs ini dapat membantu pelanggar hak cipta menyebarkan situs miliknya yang justru menguntungkan si pelanggar hak cipta. Maka dari itu, masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam memberantas situs-situs streaming ilegal ini.¹² Masyarakat dapat melaporkannya ke Menteri pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui internet dan digunakan secara komersial. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan HAM.

Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran tersebut dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Karya sinematografi merupakan salah satu objek HKI yang dilindungi oleh hak cipta dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Menurut Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI), solusi yang dapat dilakukan dalam melindungi karya hak cipta sinematografi yang terjadi yaitu harus bekerjasama menanggulangi persoalan ini dengan pemerintah, asosiasi karya ekonomi kreatif dan masyarakat, maksimalkan undang-undang yang ada, memberikan edukasi untuk public, dan membuat iklan anti pembajakan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian di atas maka dapat disimpulkan bahwa negara sudah memberikan perlindungan hak cipta terhadap tindak pidana pelanggaran sinematografi melalui perundang-undangan no.28 tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-undang no.33 tahun 2009 tentang perfilman, serta Undang-undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembajakan karya sinematografi melalui situs online tidak resmi merupakan perbuatan yang melanggar hak cipta. Pelanggaran hak cipta ini merupakan perbuatan yang melanggar hak eksklusif dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta sehingga menimbulkan akibat hukum bagi pelanggar, pencipta, dan pemegang hak cipta. Pemerintah telah menutup situs-situs yang melakukan pelanggaran-pelanggaran atas karya cipta sinematografi. Penegak hukum harus lebih aktif dalam menangani pembajakan di situs online agar penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya sinematografi melalui situs online secara ilegal berjalan secara efisien.

12 Bagus Fauzan and Miranda Risang Ayu, "Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Medium Internet Menurut Beijing Treaty Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Indonesia," ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD 3, no. 1 (2019): 58–79, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/acta-v3n1a4/acta.v3n1a4>

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Bagus Fauzan and Miranda Risang Ayu, “Perlindungan Hak Cipta Sinematografi Pada Medium Internet Menurut Beijing Treaty Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Indonesia,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD* 3, no. 1 (2019): 58–79, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/acta-v3n1a4/acta.v3n1a4/>
- Besar, 2019, “Memahami Variasi Perlindungan Hak Cipta Dalam Uu No. 28 Tahun 2014”, (dikutip 2 November 2022) dari: <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/29/memahami-variasi-perlindungan-hak-cipta-dalam-uu-no-28-tahun-2014/>
- Dewa Gede Yudi Putra Wibawa and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, “Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta,” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2019): 1–15
- Dirjen HKI, 2020, “Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta (Edisi 2020), Jakarta: Kemenhumham, Hal. 51.
- I Made Rian Ayu Sumardani and I Made Sarjana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online,” *Kertha Semaya* 4, no. 2 (2016): 4.
- KAMIL, Muhammad Ikhsan; D. KUSUMA, Jauhari. Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Menurut Kuhperdata. *Unizar Law Review (ULR)*, [S.l.], v. 4, n. 1, june 2021. ISSN 2620-3839. Available at: <<https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/403>>. Date accessed: 12 Nov. 2022.
- Mirza S, Emma V.T, Dr. Jemmy, “Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film di Situs Internet dalam Hubungannya dengan Hak Cipta”, *Lex Administratum*, Vol. IX No. 1
- Regent dkk, 2021, “Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-Undang Hak Cipta”, *Indonesia Law Reform Journal*, Vol. 1 No. 1, Hal 112
- Thifal Afifah Ridwan dkk, 2021, “Perlindungan Hak Cipta Karya Buku, Musik, dan Sinematografi”, *Notarious*, Vol. 14 No. 2, Hal 782

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,